

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH KERNET
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**Oleh:
DEWI FATMAWATI
NPM. 2021030229**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH KERNET
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Pendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu
Syariah**

Oleh:

**DEWI FATMAWATI
NPM. 2021030229**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya. Pemberian upah juga harus memenuhi rukun dan syarat, kejelasan serta kelayakan, namun dalam praktik pengupahan yang terjadi pada kernet kelapa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, adanya ketidakjelasan dalam penetapan upah yang akan diterima dan terjadi penangguhan upah yang diberikan kepada kernet kelapa tersebut. Dari permasalahan inilah peneliti tertarik untuk meneliti terkait sistem pembayaran upah kernet kelapa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Rumusan Masalah dalam dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana pembayaran upah kernet di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 2.) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah kernet di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui system pembayaran upah-mengupah kernet kelapa yang dilakukan di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penentuan upah kernet kelapa.

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang ditemukan adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*Interview*), dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa upah kernet dilakukan dengan pemberian upah setelah pekerjaan selesai dengan sistem harian, atau dalam pelaksanaannya upah diberikan beberapa hari setelah pekerjaan selesai sehingga merugikan salah satu pihak. Tinjauan hukum ekonomi syariahnya belum sesuai karena adanya penundaan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga

mudharadnya lebih besar dari pada manfaatnya. Maka praktik upah-mengupah tersebut batal atau tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sahnya Ujrah.

Kata Kunci : Upah, Upah Kernet, Hukum Ekonomi Syariah





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dewi Fatmawati

NPM : 2021030229

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Desember 2023

Penulis,

**Dewi Fatmawati
NPM. 202103022**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH KERNET
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang
Cermin Kabupaten Pesawaran)**


Nama : Dewi Fatmawati
Npm : 2021030229
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
NIP. 197111061998032005


Erik Rahman Gumiri, M.H
NIP. 199009152019031018

**Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
(Mu'amalah)**


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725200912002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”** disusun oleh Dewi Fatmawati NPM 2021030229 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 27 Februari 2024. Pukul 09.30-11.30 WIB**

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H (.....)

Penguji : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah (gaji) kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

(HR Ibnu Majah)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu menyayangi dan mendukung saya, dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini. Yakni diantaranya kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan serta tidak pernah menuntut banyak hal hanya meminta diri untuk mengangkat derajat dengan kuliah yang selalu memberikan kenyamanan sebuah rumah dan selalu meminta belajar. Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu untuk kelancaran dan kesuksesan. Selalu memberikan semangat, bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu dapat membanggakan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Abang tersayang Deni Irawan dan Yasir As-Ari terimakasih sudah menjaga adik perempuan dengan sangat baik, terimakasih uang bulanannya, terimakasih sudah memberikan pelukan, pangan saat merasa lelah dengan dunia.
3. Tete sayang Siti Rukmiyati Kakak Ipar Hafid dan malaikat pelindung Aa, Anuh, Uvi, Izza. Terimakasih selalu menelpon satu minggu sekali untuk memastikan bahwa aku baik-baik saja. Dimana pertemuan kita hanya satu tahun sekali aku merindukanmu.
4. Adik bungsu M. Irfan, ganteng yang sangat cuek, terimakasih sudah mau diajak jalan-jalan saat tete pulang ke rumah.

BIOGRAFI PENULIS

Dewi Fatmawati Lahir di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran pada tanggal 01 Januari 2003, anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Manudin dan Ibu Siti Maysaroh. Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 15 Kecapi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 2008-2013, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kecapi Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 2013-2017, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan Padang Cermin (YPP) pada jurusan Teknik Arsitektur (AR) selesai pada tahun 2017-2020. Kemudian penulis pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*).

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif di berbagai organisasi baik internal maupun eksternal kampus diantaranya sebagai berikut:

1. Staff Ahli Bidang Pemberdayaan Umat Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Pembinaan Dakwah (UKM-BAPINDA) tahun 2024
2. Staff Ahli Bidang Perempuan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Raden Intan Lampung tahun 2024
3. Penerima Beasiswa BRILiaN Riset Indonesia tahun 2023
4. Kapala Bidang Kaderisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Generasi Emas Mahasiswa Islam Syariah (GEMAIS) tahun 2023
5. Ketua Divisi Legal Drafting Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Law Debate Community (LDC) tahun 2023

6. Staff Ahli Bidang Kaderisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa (UKM-HIQMA) tahun 2022
7. Bendahara Bidang Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Raden Intan Lampung tahun 2022-2023
8. Sekretaris Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Generasi Emas Mahasiswa Islam Syariah (GEMAIS) tahun 2022
9. Staff Ahli Bidang Kaderisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Generasi Emas Mahasiswa Islam Syariah (GEMAIS) tahun 2021

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Bannangsta, Yala, Thailand Selatan dan melaksanakan Praktik Peradilan Semu (PPS) dan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Pelajaran dan pengalaman yang berharga peneliti dapatkan selama menjalani kuliah Strata 1/S1.

Bandar Lampung, 13 Desember 2023

Penulis



Dewi Fatmawati
NPM.2021030229

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”**. Shalawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, waktu, pemikiran, semangat, dan

bimbingan secara totalitas selama penyelesaian skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Hukum Ekonomi Syariah, Pressidium Gemais, ADK 20, PPS, PKL, KKN Internasional, Kompre, dan Yellow Home Family yang telah menemani penulis dalam dunia perkuliahan dan memberikan banyak warna dalam perjalanan S1.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah memberiku pengalaman dan pengetahuan yang selalu terkenang hingga akhir masa. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat dan ilmu yang diberkahi oleh Allah SWT. *Amin.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pembacanya. Amin.

Waasalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 13 Desember 2023

Penulis



Dewi Fatmawati

NPM. 2021030229

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMAHASAN	ix
BIOGRAFI PENULIS	x
KATA PENGANTAR	x ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitain Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	24
1. Pengertian Akad	24

2. Dasar Hukum Akad.....	26
3. Rukun dan Syarat Akad.....	28
4. Macam-Macam Akad.....	31
5. Asas-Asas Berakad Akad Dalam Islam.....	34
6. Berakhirnya Akad	37
B. Upah (Ujrah)	38
1. Pengertian Upah	38
2. Dasar Hukum Upah.....	39
3. Rukun dan Syarat Upah.....	42
4. Jenis-Jenis Upah.	44
5. Prinsip-Prinsip Pengupahan Dalam Islam	45
6. Sistem Pembayaran Upah dan Batalnya Upah	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Padang Cermin Pesawaran	51
1. Letak Geografis Desa Padang Cermin	51
2. Kondisi Perekonomian	52
3. Kondisi Sosial Budaya	54
B. Pelaksanaan Upah Kernet Kelapa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.....	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penentuan Upah Kernet Kelapa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	61
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Kernet Kelapa	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Rekomendasi 74

DAFTAR RUJUKAN



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	80
Lampiran 2 Surat Pedoman Wawancara	81
Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara.....	82
Lampiran 4 Blanko Konsultasi Bimbingan	83
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara	85
Lampiran 6 Hasil Turnitin.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Judul merupakan salah satu gambaran pokok dalam suatu penelitian karya ilmiah. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka diperlukan penguraian dari beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi ini, judul skripsi ini adalah **“Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”**. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk di uraikan adalah sebagai berikut:

1. Upah

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijaarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijaarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Berdasarkan penegasan judul diatas dapat ditegaskan bahwa judul skripsi tersebut berfokus pada praktik pembayaran kernet kelapa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang ditinjau dari segi pandangan hukum ekonomi syariah.¹

2. Kernet

Kernet adalah pembantu sopir. Kerner adalah pembantu

¹ Sri Dewi Yusuf, “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 309–24.

sopir yang mana tugas dari kernet kelapa ini adalah memuat kelapa ke dalam mobil dan membantu sopir sebelum hingga saat perjalanan.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah “Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)” adalah untuk mengetahui mengenai praktik upah mengupah pemilik usaha dengan kernet kelapa perspektif hukum ekonomi syariah.²

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk *mu’amalah* yaitu upah mengupah.³ Upah atau gaji merupakan imbalan yang diberikan oleh penyewa jasa atau majikan kepada pekerja atau buruh atas jasa yang telah dilakukan. Dalam Islam upah dikenal dengan *ujrah*. Menurut Bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “al-ajru” yang berarti “al-iwadh” (ganti) dan oleh sebab itu “al-thawab” atau (pahala) dinamakan “al-ajru (upah).⁴ Ujrah ada karena adanya akad *ijarah*, Akad *ijarah* adalah suatu akad atas beban yang objeknya

² “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 13 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kernet>.

³ Marwin Marwin, Helma Maraliza, dan Muhammad Akbar Nugraha S, “Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 02 (8 Januari 2024): 113, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i02.17926>.

⁴ Fauzi Caniago Fauzi, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam,” *Textura* 5, No. 1 (11 Juni 2018): 39.

meliputi manfaat dan jasa. Upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, pembayaran upah dapat dilakukan sebelum melakukan pekerjaan maupun sesudah melakukan pekerjaan. Atau kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, dibuat oleh kedua belah pihak (antara pemilik usaha dan kernet kelapa) untuk dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan baik itu diberikan diawal maupun di akhir. Hal yang terpenting adalah tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak, sehingga terciptanya suatu keseimbangan diantara keduanya. Bahwa seseorang bekerja harus diberikan upah, serta pembayaran upah yang diberikan harus disesuaikan berdasarkan tenaga yang dikeluarkan yakni tidak kurang dan tidak lebih. Pemberian upah adalah sebagai imbalan dan wujud ucapan terimakasih atas jasa yang telah dilakukan dan diharapkan upah yang diberikan dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penentuan tingkat upah yang adil dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor obyektif dan faktor subyektif.⁵ Dalam situasi pasar bersaing sempurna tingkat upah yang adil terjadi pada tingkat upah pasar (*market wage*) yang sifatnya objektif, sementara pada nilai-nilai kemanusiaan sifatnya subyektif yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sifatnya subyektif. Upah tentunya harus berdasarkan pada kesempatan atau ijarah baik itu dalam pemberian upah berupa uang atau barang, yang mana dalam upah yang diberikan tersebut dapat memberikan manfaat dan layak.

⁵ Yusuf, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam," 314.

Pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus adanya keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan.⁶

Fenomena yang terjadi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yaitu pemilik usaha melakukan praktik penentuan upah kepada kernet kelapa yang upahnya belum ditentukan. Tidak terdapat kesepakatan dalam biaya upah. Pekerjaan yang dilakukan oleh kernet kelapa ini menggunakan sistem upah harian bahkan berbeda upah dan terjadi penangguhan upah yang diberikan kepada kernet kelapa. Penelitian ini ada di 2 tempat yaitu pengusaha Harun dan pengusaha Sahroni sebagaimana kedua tempat tersebut adalah pesaing dari tempat usaha yang berdekatan, dan memiliki akad yang berbeda dalam memberikan upah kepada kernet kelapa. Pengusaha Harun memberikan upah kepada kernet kelapa sesuai dengan muatan mobil. Dan pengusaha Sahroni memberikan upah kepada kernet kelapa dihitung pergandeng kelapa yang masuk kedalam mobil.

Setiap hari para pekerja kernet kelapa memuat kelapa ke dalam mobil ini tidak mendapatkan uang yang tetap perharinya. Demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari⁷ mereka lakukan pekerjaan memuat kelapa ke dalam mobil setiap harinya. Tanpa adanya akad kesepakatan dari awal tentang upah kernet kelapa terkadang para kernet kelapa ini merasa mendumel

⁶ Ariyadi Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam: Business in Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (1 Juni 2018): 16.

⁷ "The Meaning of 'Amânah' and 'Trust' in the Appointment of Nâzhir in Indonesian Endowment Regulations | Yumarni | Al-'Adalah," 120, diakses 24 Januari 2024, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/14517/6674>.

didalam hati tidak seimbang dengan upah yang telah diberikan oleh pemilik usaha, tetapi para kernet kelapa ini pasrah saja untuk menerima upah yang diberikan kepadanya walaupun tidak seimbang dengan tenaga, dan adanya penanggungan upah yang diberikan kepada kernet kelapa yang seharusnya mereka dibayar perhari tapi dibayar 2 sampai 3 hari setelah mereka melakukan pekerjaan.

Berdasarkan di dalam hukum Islam, telah dijelaskan syarat-syarat sahnya *ijarah* dalam hal upah-mengupah yaitu harus adanya keridhaan dari kedua belah pihak, dan tidak adanya ingkar janji. Ingkar janji merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena dapat mengundang rasa sakit hati dari orang yang dibohongi. Selain merugikan orang lain, perbuatan ini juga merugikan diri sendiri.⁸

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An Nahl ayat 91

(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١))

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (Q.S. An-Nahl (16) : 91)

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait upah hukum ekonomi syariah dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran

⁸ Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (14 Februari 2013): 40.

Upah Kernet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih fokus pada penentuan upah yang terkait dengan pengupahan pada kernet kelapa dengan penentuan sub fokusnya dari masalah pada pengupahan, yaitu “Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah kernet di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah kernet di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Beberapa alasan yang menjadi motifasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah kernet di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dalam penelitian ini diharapkan untuk mempunyai manfaat dalam sebuah Pendidikan baik

secara langsung maupun tidak langsung.⁹ Adapun terkait dengan manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pemikiran bagi perkembangan hukum umumnya dan hukum ekonomi syariah pada khususnya.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah lainnya, serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan bacaan dan memperbanyak khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya tentang upah. Serta dapat menyempurnakan teori yang sudah ada dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap masyarakat di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga pengalaman langsung terkait upah mengupah antara pemilik usaha dan kernet di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam melakukan praktik upah pengupah kernet.

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022), 26.

- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam mengembangkan Hukum Ekonomi Syariah menjadi lebih baik dan bermutu. Sehingga dapat menjadikan Fakultas Syariah yang lebih maju.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian terlebih dahulu untuk dijadikan acuan dasar dari karya ilmiah diantaranya:

1. Iwan Basri (2019) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul¹⁰ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Pengrajin Berugak di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah”.

Skripsi ini difokuskan pada praktik pembayaran upah buruh berugak, yaitu buruh pengrajin menerima upah setelah selesai mengerjakan kerajinan telah diselesaikan dan mereka menerima upah berdasarkan prestasi kerja yakni memberikan upah kepada pekerja setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, dengan cara setiap menyelesaikan 1 buah berugak setiap pekerjaanya diberikan upah sebesar RP.30.000, dan setelah berugak laku terjual setiap pengrajin buruh berugak diberikan lagi upahnya sebesar RP.40.000 perorang. Buruh atau pekerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hasil kerjanya ini. Namun seringkali upah tersebut dipotong sebesar RP.5.000,

¹⁰Iwan Basri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Pengrajin Berugak” (Skripsi, Fakultas Syariah Muamalah, UIN Mataram,2019), 8.

karena alasan kekurangan dana untuk pembelian bambu untuk bahan pembuatan berugak.

Hasil dari penelitian menurut mayoritas ulama akad *ijarah* batal karena hasil penjualan belum tentu mendapatkan keuntungan maksimal (kadang untung kadang rugi), dan didalam islam tidak dianjurkan untuk memotong upah. Pelaku usaha memiliki hubungan kerja terkait mengolah barang mentah menjado barang jadi (berugak), yang dimana buruh bersedia memberikan hasil kerjanya sehingga menimbulkan keharusan kepada majikan untuk memberikan upah kepada buruhnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari jumlah upah yang diberikan.

2. Prima Depa (2021) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul¹¹“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kapahiyang”.

Skripsi ini difokuskan pada sistem pembayaran upah buruh pemetik buah kopi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kapahiyang. Pembayaran upah buruh pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kapahiyang

¹¹ Prima Depa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kapahiyang” (Skripsi, Fakultas Syariah HES, UIN Bengkulu,2021), 8.

menggunakan sistem kerja harian. Dalam akad ini mula-mula pemetik datang kepada pemilik kebun kopi yang membutuhkan tenaga untuk memetik buah kopi, dan upah akan diberikan kepada pemetik setelah selesainya pekerjaan tersebut. Perjanjian akad seperti ini telah menjadi kebiasaan bagi warga Desa Barat Wetan yang mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah sistem pembayaran upah yang dilakukan di Desa Barat Wetan dibayarkan setelah pekerjaan pemetikan kopi selesai dikerjakan. Pihak *mu'ajir* biasanya membayar upahnya secara upah kerja harian, dan terkadang yang tidak menjadi kepuasan pada *musta'jir* adalah keterlambatan pembayaran upah tersebut sehingga membuat pekerja tidak mendapatkan hak yang semestinya pekerja dapatkan. Sistem perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Dimana perbedaan terjadi dari faktor nilai upah yang didapat oleh buruh perempuan lebih rendah dibandingkan buruh laki-laki. Tidak adanya standar nilai yang ditentukan dalam perjanjian (akad). Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap kekecewaan buruh setelah menerima upah. Kemudian upah yang didapatkan oleh pekerja terdapat perbedaan nilai uang yang diberikan masing-masing pemilik kebun kopi. Yang mana pekerja

bekerja dengan pemilik A dengan nilai upah RP.90.000,- sedangkan pemilik B dengan nilai upah RP.80.000; Sehingga membuat pekerja memilih bekerja dengan pemilik A. Maka dapat disimpulkan Sistem pengupahan yang dilakukan warga desa Barat Wetan belum memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam. Karena pemilik kebun tidak membayarkan upah pemetik/pekerja secara semestinya yang harus dibayarkan. Pembayaran upah telah sepadan hanya saja pelaksanaan akad tidak diperjelas ketentuan hak upah serta tidak standar nilai upah yang diberikan.

Perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Akad nya berbeda. Akad pada penelitian diatas tidak dijelaskan standar nilai upah yang diberikan. Sedangkan akad dalam penelitian ini sudah ada standar nilai yang diberikan dan disepakati. Perbedaan selanjutnya yaitu tidak adanya pengingkaran dalam penelitian relevan diatas, terkait bentuk barang yang akan dibayarkan untuk upah.

3. Putri Adi Mega Rani (2022) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga dengan judul “Pengupahan Jasa Henna Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam pada Rani Henna Wedding di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data untuk memperoleh kesimpulan dan

analisis menurut hukum Islam agar bisa dipahami oleh pembacanya.¹²

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akad ijarah (sewa-menyewa) pada profesi jasa henna pengantin di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ini tidak sesuai dengan rukun ijarah. Dalam praktik akad dari kedua belah pihak (jasa henna dan perias) yang telah disepakati bersama mengalami ketidakadilan dalam pemberian upahnya. Dalam akad di awal kedua belah pihak menyebutkan besarnya upah yang akan diterima oleh jasa henna pengantin sebesar Rp.200.000, tetapi dalam praktiknya perias memberikan upah hanya sebesar Rp.100.000. Jasa henna wedding merasa kecewa karena merasa telah dirugikan oleh perias yang pemberian upahnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Menurut hukum Islam perbuatan perias ini dalam hukum Islam dinyatakan tidak sah.

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu upah yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan upah diberikan setelah selesai melakukan pekerjaan.

4. Rahmi Aulia Abshir (2021) Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota

¹² Putri Adi Mega Rani, “Pengupahan Jasa Henna Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Henna Pengantin Rani Henna Wedding Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang),” [“eprint_typename_skripsi” not defined] (IAIN SALATIGA, 2023), 77

Makassar”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dengan cara mewawancarai penyedia jasa kerja skripsi dan penyewa jasa kerja skripsi dengan pendekatan yuridis, empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Jasa kerja skripsi termasuk pekerjaan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dimana pihak yang dikerjakan tidak perlu susah payah lagi berfikir mencari referensi untuk skripsi tersebut, begitupun pihak yang mengerjakan skripsi mendapat keuntungan dengan diberikannya upah sesuai dengan napa yang dikerjakan. Upah yang diberikan berjumlah beragam sesuai bidang kajian skripsi tersebut. Adapun kisaran harga antara Rp.500.000 sampai Rp.3.000.000.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam praktik jasa kerja skripsi terdapat pembayaran full di awal, diangsur dan dibayar per bab. Pemberian upah tersebut hukumnya haram atau tidak sesuai dengan syariah Islam. Islam melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam bentuk penipuan, kecurangan. Sehingga kedua belah pihak memperoleh hasil yang tidak baik.

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terdapat kesepakatan di awal dan kejelasan besaran upah dan waktu akan dibayarkan dari penyewa jasa ke penerima upah.

5. Destiawan *Saputra (2022)* Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu) Praktek upah mengupah yang dilakukan di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, yaitu pengupahan yang sudah biasa dilakukan dalam petik cabai, dimana pemilik lahan cabai atau majikan meminta tolong kepada pekerja atau buruh tani untuk memanen cabai di lahannya. Pemberian upah kepada pekerja harian lepas petik cabai berdasarkan kebiasaan atau umumnya yang di berikan pemilik lahan dalam mempekerjakan pekerja atau buruh tani. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: bagaimana besaran upah pekerja harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu? dan bagaimana upah pekerja harian lepas terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu di lihat dalam persepektif ekonomi Islam? Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang dilakukan dengan membaca, memahami dan mencatat berbagai bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan serta mencari data yang bersumber dari desa Srikaton. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumen. Penelitian ini menggunakan tehnik Purposive Sampling artinya pemilihan sampel secara sengaja dengan kriteria tertentu. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upah yang mereka terima berbeda-beda setiap majikan yang mempekerjakannya dan belum cukup

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif ekonomi Islam belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, hal ini diukur dari upah yang diterima belum memenuhi dengan asas keadilan dan kelayakan dalam pengupahan, karena pemilik lahan dalam penetapan upah sepihak, tidak disebutkan upah pada saat pemilik lahan meminta bantuan kepada buruh.¹³

Table Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Pengrajin Berugak di Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah	Penelitian ini lebih mengukur pada pembayaran upah buruh pengrajin berugak yang mana upah tersebut dipotong.	Sama-sama difokuskan pada praktik pembayaran upah.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kapahiyang	Penelitian dilakukan di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kapahiyang	Metode penelitian sama yaitu metode kualitatif. Sistem pembayaran upah harian.

¹³ Saputra Destiawan, "Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)" (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2022), 17.

Kabupaten Kapahiyang		
Pengupahan Jasa Henna Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam pada Rani Henna Wedding di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang	Penelitian ini membahas tentang upah henna	Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu upah yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan upah diberikan setelah selesai melakukan pekerjaan.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar	Penelitian dilakukan di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar	Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terdapat kesepakatan di awal dan kejelasan besaran upah dan waktu akan dibayarkan dari penyewa jasa ke

		penerima upah.
Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)	Penelitian di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu	Upah belum ditentukan dan upah yang diterima belum memenuhi dengan asas keadilan dan kelayakan dalam pengupahan

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan langsung kelapangan dalam mengambil data dengan cara wawancara dan observasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan literatur

(kepuustakaan) berupa Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, jurnal, dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang relevan.¹⁴ Sehingga dengan diperolehnya data dari berbagai sumber ini akan menyelesaikan penelitian dan akan menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, menjelaskan suatu keadaan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, gejala-gejala, kejadian-kejadian serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana Sistem Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan penelitian. Pemecahan suatu permasalahan dalam penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh.¹⁵ Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah terkait Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi

¹⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)* (Bumi Aksara, 2022), 14.

¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 16.

di Dusun Rawa Subur Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Dalam melakukan sebuah penelitian terdapat beberapa sumber penelitian yang dapat menjadi sumber informasi terkait data-data yang akan dikumpulkan. Adapun sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Data yang diperoleh merupakan data hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak narasumber. Yakni para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni pemilik usaha kelapa, kernet kelapa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala desa setempat.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Data sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer. Terkait dengan sumber data sekunder diperoleh melalui Al-Qur'an, Hadits, buku kerja sama pemilik modal dengan pengelola, buku fiqih muamalah, buku ekonomi islam, jurnal ekonomi syariah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti.

3. Informan Penelitian

¹⁶ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syariah* (Madani Media, 2022), 112.

¹⁷ "Metode Penelitian Hukum - Zainuddin Ali - Google Buku," 106.

Informan Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan terdiri dari 6 (enam) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang pemilik usaha dan 4 (empat) kernet kelapa. Penelitian ini bukan termasuk kedalam penelitian sampel, melainkan penelitian ini adalah penelitian populasi. Yang mana semua populasinya diambil dan dijadikan sebagai narasumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden bahkan saran-saran responden.¹⁸ Adapun sasaran pada wawancara ini akan dilakukan kepada 6 (enam) orang, yang terdiri dari 2 (dua) pemilik usaha dan 4 (empat) orang kernet kelapa. Dalam kegiatan wawancara ini penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses akad yang dilakukan, sistem pengupahan, upah yang diberikan, dan lain sebagainya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian

¹⁸ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Bumi Aksara, 2021), 11.

lainnya.¹⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa arsip-arsip dokumentasi yaitu gambar, tulisan dan lain-lain. Yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Pengeditan Data

Pengeditan data merupakan teknik pengolahan data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Memastikan bahwa data yang sudah terkumpul cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai data relevan dengan masalah penelitian.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan menempatkan data menurut kerangka sistematisasi bahasan berdasarkan urutan masalah yang akan diteliti.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan data-data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang kita dapatkan sudah valid dan dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan sebuah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data atau informasi sehingga data karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk

¹⁹ Wulan Sukmana dkk., "Metode Penelitian Sejarah," 26 April 2021, 63.

dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian. Adapun teknik berfikir yang digunakan oleh penulis adalah deduktif, yaitu cara berfikir yang diambil dari sesuatu yang bersifat umum lalu ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰

Metode analisa menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambar atau melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskan dengan kata-kata.

Data-data yang diperoleh akan disesuaikan dengan perspektif hukum ekonomi syariah terkait dengan penentuan upah kernet kelapa. Setelah semua data dan informasi didapatkan, peneliti akan mengkaji ulang dan menyusun informasi secara sistematis. Akhir dari penelitian ini akan ditarik sebuah kesimpulan dari data dan informasi yang telah diteliti. Dengan kesimpulan tersebut akan menjawab semua rumusan masalah seperti yang sudah di rumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

BAB I, Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 129, <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/>.


manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Memuat teori yang membahas tentang akad dan upah berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti.

BAB III. Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yakni di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dan menjelaskan praktik penetapan upah kernet kelapa.

BAB IV, Merupakan bab yang menjawab rumusan masalah mengenai analisis praktik pengupahan buruh melinjo secara rinci sesuai dengan praktik dilapangan.

BAB V, berisikan tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi yang diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, mulai dari pengumpulan data sampai analisis sehingga menjadi satu kesimpulan tentang Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti perjanjian atau suatu kontrak.²¹ Akad adalah kata serapan dari bahasa Indonesia yang memiliki arti janji, kontrak, dan perikatan.²² Akad merupakan keterkaitan *ijab* dan *qabul* kedua belah pihak yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan *qabul* adalah jawaban persetujuan terhadap penawaran yang diajukan.

Dalam istilah fiqh secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak, seperti *wakaf*, sumpah, *talak*, maupun yang muncul dari kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah* dan gadai.²³

Salah satu prinsip akad adalah *an-taradin* atau asas kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit ditukar kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka tersebut diwujudkan dalam bentuk akad.²⁴ Secara umum

²¹ “Buku ajar desain akad perbankan syariah - Tuti Angraini,” *Merdeka Kreasi* (blog), 20, diakses 7 Desember 2023, <https://merdekakreasi.co.id/product/buku-ajar-desain-akad-perbankan-syariah-tuti-angraini-editor-marliyah/>.

²² “Maksum - Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah.Pdf,” 50, Diakses 7 Desember 2023, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/57487-Id-Model-Model-Kontrak-Dalam-Perbankan-Syar.Pdf>.

²³ “Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat / Syamsul Anwar | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” diakses 7 Desember 2023, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8161>.

²⁴ Atin Mufidah, *Pembiayaan Murābahah, Ijārah Dan Kesejahteraan Nasabah* (Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023). 80

akad ialah tekad seseorang untuk melakukan sesuatu baik yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak.²⁵

Dengan demikian, *ijab* dan *qabul* merupakan suatu perbuatan yang menunjukkan keridhaan antara kedua belah pihak, sehingga terhindar dari ikatan yang keluar dari syara'. Persoalan akad adalah persoalan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dalam suatu ikatan. Akad dibangun untuk menjauhkan transaksi ketidakadilan, karena dalam ajaran Islam harta orang lain haram hukumnya dimiliki tanpa adanya perpindahan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.²⁶ Dalam menjalankan akad hal yang terpenting adalah harus terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing tanpa melanggar isi perjanjian. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terikat.

2. Dasar Hukum Akad

a. Q.S Al-Maidah (5) : 1

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang ihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah[5] : 1)

²⁵ Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah,” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (14 Juli 2010), <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.

²⁶ Maya Melia Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaifu, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama,” *Asas* 13, No. 2 (2021): 66.

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa seseorang yang telah berakad hendaknya ia memenuhi perjanjian yang telah disepakati agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Karena janji itu mengikat sehingga wajib untuk dipenuhi. Akad merupakan bingkai transaksi ekonomi syariah yang memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak mampu dipenuhi sendiri. Akad yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam adalah hukum yang berlandaskan ketentuan-ketentuan dalam al-quran dan hadis.

- b. Q.S Al-Imran (3) : 76

(بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۗ (٧٦))

“Sebenarnya barang siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Ali-Imran [3] : 76)

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban menyempurnakan akad dengan menepati janji yang telah disepakati. Apabila seseorang menyewa sesuatu yang akan dibayar dengan bentuk dan waktu yang telah disepakati, maka tepatilah janji itu agar tidak merugikan salah satu pihak. Dengan ayat ini Allah menyatakan bahwa menepati janji adalah perbuatan takwa dan Allah SWT mencintai orang-orang yang takwa.

- c. Dasar hukum akad dalam kaidah fiqh dikemukakan yaitu “ Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.²⁷ Maksud dari

²⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2006). 59.

kaidah di atas bahwa keridhaan dalam bertansaksi ekonomi merupakan prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasari dengan keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Menurut pendapat fuqaha rukun adalah asas atau tiang yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan.²⁸ Rukun adalah unsur-unsur terjadinya akad, jika rukun tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam unsur-unsur tersebut dinamakan rukun.²⁹ Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1) *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan, berupa asset-aset yang bernilai ekonomis atau berupa manfaat seperti halnya dalam sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan, berupa aset-aset yang bernilai ekonomis atau berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain.³⁰
- 3) *Maudhu' al 'aqd*, adalah tujuan dari akad yang dilakukan. Berbeda akad maka berbeda pula tujuannya. Tujuan pokok akad *ijarah* (sewa-menyewa) adalah memberikan manfaat dari

²⁸ Aida Apriliany Herlina Kurniati, Marnita, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam," *Asas* Vol 12, no. 02 (2020): 34.

²⁹ Syaikh Dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab* (Penerbit K-Media, T.T.).52.

³⁰ Hisranuddin, *Hukum perbankan syariah indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008).

seseorang kepada yang lain tanpa pengganti, dan pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.³¹

- 4) *Shighat al 'aqd (ijab dan qabul)*, *ijab* yaitu penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.³²

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al 'aqd* ialah:³³

- a) *Shighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya, tidak memiliki banyak pengertian misalnya “aku serahkan barang ini”. Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diberikan sebagai titipan atau pemberian. Maka kalimat tersebut harus dilengkapi dengan “aku serahkan barang ini kepadamu sebagai pemberian”
- b) Harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Misalnya *ijab* diucapkan “aku serahkan barang ini kepadamu sebagai titipan” tetapi yang diucapkan dalam *qabul* “aku terima barang ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran inilah yang dapat menimbulkan perselisihan yang dilarang dalam Islam.
- c) Mencerminkan kesungguhan dan keinginan kedua belah pihak bukan karena paksaan dan ancaman. Karena dalam akad harus didasari rasa saling ridha atau kerelaan kedua belah pihak.

³¹ “Buku ajar desain akad perbankan syariah - Tuti Anggraini,”. 117.

³² “Fathurohman - (Studi di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju .pdf,” diakses 7 Desember 2023, <http://repository.radenintan.ac.id>. 55.

³³ Ibid.55

b. Syarat-Syarat Akad

Beberapa ulama fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang wajib dipenuhi dalam suatu akad. Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi pada rukun-rukun akad. Syarat-syarat umum suatu akad tersebut yaitu :³⁴

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum (*Mukallaf*). Oleh sebab itu jika akad dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz* maka hukumnya tidak sah.
- 2) Objek akad diizinkan oleh syara'. Untuk objek akad ini disarankan berbentuk manfaat, serta dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.³⁵
- 3) Akad tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan hadis.
- 4) Akad memberikan faedah atau manfaat.
- 5) Pernyataan *ijab* tetap utuh sampai terjadinya *qabul*. Jika *ijab* dicabut sebelum adanya *qabul* maka akad tersebut menjadi batal.
- 6) *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis. Majelis ini bisa berbentuk tempat atau keadaan selama proses berlangsung.
- 7) Tujuan akad jelas dan diakui oleh syara'.
Adapun syarat khusus adalah sebuah syarat tambahan yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Sepertinya adanya saksi dalam sebuah akad. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya *wanprestasi* dan perselisihan. Oleh karena itu sangat

³⁴ "Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat / Syamsul Anwar | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." 88.

³⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*.49.

dianjurkan apalagi jika barang yang diakadkan memiliki nilai yang tinggi. Jika barang tersebut memiliki nilai yang sedikit maka tidak dianjurkan adanya saksi.

Selain syarat-syarat yang sudah dijelaskan di atas adapula syarat sahnya sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sah dalam akad yaitu:³⁶

- 1) Ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*jialah*)
- 2) Adalanya paksaan (*ikrah*)
- 3) Membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*)
- 4) Adanya unsur tipuan (*gharar*)
- 5) Terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*)

4. Macam-Macam Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat beberapa bentuk akad, yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa macam diantaranya yaitu:

- a. Akad menurut tujuannya terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - 1) Akad *Tabarru*, yaitu akad tolong menolong untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT. Beberapa akad yang termasuk kategori *Tabarru* adalah: *Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakallah, Kafalah, Rahn*, dan *Hawalah*. Transaksi ini pada hakikatnya bukanlah transaksi untuk mencari keuntungan.
 - 2) Akad *Tijari*, ialah akad untuk mendapatkan keuntungan yang mana rukun dan syaratnya telah

³⁶ DR Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015). 99.

terpenuhi, yang termasuk dalam kategori akad ini adalah: *Murabahah, Salam, Istishna', dan Ijarah Muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musarakah*.

b. Akad menurut keabsahan terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Akad *Sahih*, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syara-syarat sahnya akad.³⁷ Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga dari pembeli ke penjual.
- 2) Akad *Fasid*, adalah akad yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi dan sesuai dengan syara', tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, sehingga dikawatirkan akan menimbulkan perselisihan.
- 3) Akad *Bathal*, yaitu akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Maka akad ini tidak mengikat pada pihak-pihak yang berakad.³⁸ Serta tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta dan benda kedua belah pihak.

c. Akad menurut Namanya terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Akad bernama (*al-'uqud al-musamma*)
Yaitu akad yang sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku dan tidak berlaku lain dalam akad lain. Diantara akad bernama yaitu: Jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman, sayembara, persekutuan, hibah, penitipan, pinjam pakai, pemberian kuasa,

³⁷ Muhammad Azwar Kamaruddin, "Legitimasi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Kharaj* Vol 1, no. 1 (2021): 53.

³⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, t.t.).

penanggungan, pemindahan hutang, gadai, dan perdamaian.

2) Akad tidak bernama (*al-‘uqud gair al-musamma*)

Yaitu akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada peraturan sendiri mengenainya. Akad ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu: perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya.³⁹

d. Akad menurut kedudukannya terbagi menjadi dua yaitu:

1) Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri dan keberadaannya tidak bergantung kepada hal lain. Seperti: jual beli, sewa, penitipan, dan pinjaman.

2) Akad asesoir, akad yang tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada suatu hal yang menjadi dasar sah atau tidak sahnya terhadap akad tersebut. Seperti: penanggungan dan gadai.

e. Akad menurut dapat dilaksanakannya dan tidak dapat dilaksanakannya terbagi menjadi dua yaitu:

1) Akad *nafiz*, adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat teradinya akad.

2) Akad *mauquf*, adalah akad yang tidak dapat langsung menimbulkan akibat hukum sekalipun dibuat secara sah, melainkan masih tergantung. Misalnya, akad anak *mumayiz* (berusia tujuh tahun hingga dewasa) yang membutuhkan wali dalam berakad.⁴⁰

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. 55.

⁴⁰ Ibid.55.

- f. Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda terbagi menjadi dua yaitu:
- 1) '*Aqd adh-dhaman*, adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko terhadap kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan, sebagai konsekuensi dari akad tersebut sehingga kerusakan barang telah diterima melalui akad, sekalipun akibat keadaan memaksa.
 - 2) '*Aqd al-'amanah*, adalah akad yang mana barang dialihkan melalui barang tersebut merupakan Amanah ditangan penerima barang tersebut. Sehingga tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut. Misalnya: penitipan, pinjaman, dan perwakilan.⁴¹

5. Asas-Asas Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, asas berarti dasar, alasan dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir dan bertindak.⁴² Dalam hukum Islam telah ditetapkan beberapa prinsip akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁴³ Prinsip akad adalah aturan-aturan yang harus diterapkan setiap transaksi dilakukan dan setiap transaksi harus memiliki kemaslahatan di dalamnya.⁴⁴

a. Asas Ketauhidan (*Ilahiyah*)

Muamalah tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, orang tua, diri sendiri dan kepada Allah SWT. Contohnya dalam bermuamalah manusia

⁴¹ Ibid.56.

⁴² Ibid.60.

⁴³ Gemala Dewi ., *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & amp: Perasuransian Syariah Di Indonesia Ed 3* (Kencana, 2008). 145.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010).

memiliki aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah SWT. Yaitu tidak memakan uang haram, monopoli, mencuri, suap dan sebagainya.

b. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan akad diberi kebebasan untuk membuat kesepakatan baik itu objek maupun persyaratan. Termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian jika terdapat perselisihan.

c. Asas persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan, seringkali seseorang memiliki kelebihan dari yang lain. Hal ini menunjukkan antara manusia harus saling melengkapi atas kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu sesama manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan

d. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*)

Keadilan dalam bertransaksi harus sesuai dengan ajaran Islam, yakni tidak boleh melakukan penipuan, pemaksaan yang merupakan langkah melawan keadilan Tuhan. Sikap adil harus tercermin dalam bermuamalah, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, Hal itu disebut dengan kedzaliman. Kedzaliman antara lain perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran, dan masih banyak lagi kedzaliman lainnya.⁴⁵

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Dalam suatu transaksi hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan tekanan maupun paksaan. Jika hal itu terjadi maka muamalah yang dilakukan hukumnya batal, maka dari itu unsur kerelaan ini

⁴⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. 26.

menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari kedua belah pihak dalam melakukan mauamalah.

f. Asas Kejujuran da Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Kejujuran merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak supaya tidak merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu ketidak jujuran dalam perikatan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.⁴⁶

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Al-quran telah menjelaskan dalam melakukan perikatan harus dilakukan secara tertulis. Dihadiri saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu terhadap perikatan tersebut dan yang menjadi saksi. Karena tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan serta menjadi alat bukti terjadinya perikatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Sukarela, para pihak terhindar dari keterpaksaan karena suatu tekanan.
- 2) Amanah/menepati janji, akad dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak supaya terhindar dari cedera janji.
- 3) Kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tepat.
- 4) Tidak berubah, akad dilakukan dengan tujuan yang jelas sehingga terhindar dari spekulasi dan maisir.
- 5) Saling menguntungkan, sikap adil dilakukan supaya tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan.
- 6) Kesetaraan, para pihak memiliki kedudukan yang sama serta hak dan kewajiban yang seimbang.

⁴⁶ Ibid, 52.

⁴⁷ Ibid, 55.

- 7) Transparansi, akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan, akad dilakukan sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak sehingga tidak merasa terbebani.
- 9) Kemudahan, akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Iktikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan.
- 11) Sebab yang halal, tidak bertentang dan dilarang hukum.

6. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan akad dapat berakhir apabila:⁴⁸

- a. Berakhirnya masa berlaku akad, jika akad memiliki tenggang waktu.
- b. Akad dibatalkan oleh kedua belah pihak, jika sifatnya tidak mengikat.
- c. Jika akad bersifat mengikat, maka akad dapat berakhir apabila:
 - 1) Jual beli nya *fasad*, terdapat unsur-unsur tipuan atau salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi sesuai dengan syara'.
 - 2) Dalam akad terdapat khiyar, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad dengan sempurna
- d. Salah satu pihak dari yang berakad meninggal dunia. Tidak semua akad dapat berakhir dengan wafatnya salah satu pihak, akad yang dapat berakhir berupa akad sewa menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *ays-syarikah*, *al-wakalah*, *al-muzara'ah* dan *ba'i al-fudhuli* (jual beli

⁴⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016).156.

yang keabsahannya akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) yang mana tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.⁴⁹

B. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah berarti mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi balasan berupa imbalan berdasarkan syarat-syarat tertentu.⁵⁰ Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" memiliki arti upah atau ganti atas suatu perbuatan.⁵¹

Upah atau gaji merupakan imbalan yang diberikan oleh penyewa jasa atau majikan kepada pekerja atau buruh atas jasa yang telah dilakukan.⁵² Upah merupakan pekerjaan atau pengganti.⁵³ Adapun secara terminologi upah adalah transaksi suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan jasa yang sudah dikerjakan.⁵⁴

Secara umum upah meliputi atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu pekerjaan karena telah melakukan aktivitas. Upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, pembayaran upah dapat

⁴⁹ Nur Wahid, *Multi Akad dalam lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019). 123.

⁵⁰ "Ja'far and Ag - Hukum Perdata Islam di Indonesia.pdf". 88.

⁵¹ Imam Musbikin Rizal (Penyunting), *Pendidikan Karakter Toleransi* (Nusamedia, 2021).57.

⁵² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020). 90.

⁵³ imam mustofa, *fiqh muamalah kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). 167.

⁵⁴ "Putri - Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).pdf," diakses 7 Desember 2023, <http://repository.radenintan.ac.id>. 109

dilakukan sebelum melakukan pekerjaan maupun sesudah melakukan pekerjaan.⁵⁵

Pengertian upah di atas dapat disimpulkan bahwa upah merupakan suatu bentuk pendapatan atau imbalan yang diterima oleh pekerja baik berupa uang atau barang yang telah disepakati dan memiliki nilai tukar serta dapat dimanfaatkan. Islam telah memberikan pedoman bahwa pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan selesai dilakukan.

Pekerja atau buruh sebagai pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa dalam proses produksi. Sehingga untuk membalas jasa atas jasa atau tenaga yang dilakukan ia berhak memperoleh upah, maka, pekerja disarankan untuk mempercepat pekerjaan kepada majikan sementara majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pada pekerja.

2. Dasar hukum upah (*Ujrah*)

Adapun landasan hukum yang memperbolehkan upah *Ujrah* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

(﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ﴾ (۲۳۳)

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa apabila kamu

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022).87.

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat tersebut menerangkan bahwa dalam melakukan pembayaran upah harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Apabila upah diberikan tidak sesuai dengan yang dikerjakan dan disepakati maka akadnya menjadi tidak sah.

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ فَأَتِفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَرْضَعَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعٌ لَهُ أَخْرَىٰ ۖ)

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak-anak itu) untuknya.” (QS. Al-Thalaq [65]: 6)

Sesuai ayat di atas dianjurkan untuk melakukan musyawarah dengan baik terlebih dahulu antara kedua belah pihak jika terdapat kendala dalam pemberian upah, tidak dilakukan dengan keputusan secara sepihak. Supaya terhindar dari adanya kerugian salah satu pihak`

b. Hadist

Hadist adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang di jadikan landasan

hukum setelah Al-Qur'an. Diantaranya sabda beliau adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda. Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majjah).⁵⁶

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa hendaknya seorang pengusaha segera memberikan upah kepada pekerja jangan sampai menunda bahkan ditanggihkan. Karena seorang pekerja sangat membutuhkan dan sudah mengharapkan upah tersebut untuk kebutuhan hidupnya.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁵⁷

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum upah maka tidak ada lagi keraguan tentang adanya sewa-menyewa atau upah-mengupah. Karena dalam tiga dasar hukum Islam di atas sudah dijelaskan dan hukumnya boleh.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5* (Republika Penerbit, 2018). 150.

⁵⁷ Darwis Harahap M.Si dan Dr Arbanur Rasyid *Fiqih Muamalah 1* (Merdeka Kreasi Group, 2022). 4

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Rukun merupakan suatu bagian yang harus dipenuhi dalam sewa-menyewa jika rukun tersebut tidak terpenuhi maka kegiatan sewa-menyewa tidak dapat terjadi.

Rukun-rukun upah adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberi upah disebut dengan *mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah disebut dengan *musta'jir*.
- 2) *Sighat*, yaitu pernyataan kehendak kedua belah pihak yang berakad (kontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
- 3) *Ujrah* (Upah), yaitu imbalan yang diterima oleh *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan, imbalan dapat berupa uang atau barang yang layak dan memberi manfaat, serta dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.
- 4) *Ma'jur* (Manfaat), barang yang disewakan hendaknya sebagai berikut:⁵⁹
 - a) Hendaknya barang atau objek akad dapat digunakan manfaatnya.
 - b) Benda yang menjadi objek sewa dapat diserahkan kepada penyewa.
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara mubah bukan diharamkan.
 - d) Benda yang di syaratkan kekal hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali pers, 2014). 44

⁵⁹ Ibid, 47.

b. Syarat-syarat upah (*Ujrah*)

Sayyid sadiq menyatakan bahwa upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, serta menyebutkan ciri karakteristiknya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, maka bentuk upah harus diketahui dengan jelas.⁶⁰

Syarat-syarat upah yang dijadikan imbalan dalam suatu transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:⁶¹

- 1) Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang mubah. Tidak sah transaksi pekerjaan sesuatu yang harap seperti *khamar*.
- 2) Upah harus berupa harta yang diketahui jelas jenis dan ukurannya, karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan diadakannya *ijarah*.
- 3) Upah harus suci, dapat diserahkan dan dimiliki oleh penyewa jasa.
- 4) Pekerja dapat menyelesaikan permintaan jasa yang diminta dan mampu menyerahkan seluruh jasanya.

Adapun syarat-syarat upah menurut Sebagian ulama yaitu sebagai berikut:

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang disebutkan meliputi besar serta bentuk upah yang akan diterima.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin sesuai waktu yang ditentukan dalam akad.
- 3) Upah tersebut dapat dimanfaatkan oleh buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam bentuk uang maupun barang.

⁶⁰Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5.

⁶¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. 90.

- 4) Uang yang diberikan harus sesuai dan berharga. Sesuai dengan kesepakatan Bersama, tidak dikurangi dan ditambah. Penentuan upah boleh didasarkan pada *urf* atau kebiasaan masyarakat setempat.
- 5) Upah yang diberikan dapat dipastikan kehalalannya, bukan barang hasil curian, penipuan dan sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak dalam keadaan cacat.

4. Jenis-jenis Upah

Ada beberapa jenis upah diantaranya sebagai berikut:⁶²

a. Upah Nyata

Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang besar kecilnya tergantung biaya hidup yang diperlukan. Adakalanya upah diterima dalam bentuk uang dan fasilitas, maka upah nyata yang diterima yaitu jumlah upah uang dan nilai dari fasilitas tersebut.

b. Upah Hidup

Upah yang diterima oleh seorang karyawan cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, tidak hanya kebutuhan pokoknya saja melainkan Sebagian dari kehidupan sosial keluarganya, misalnya iuran asuransi jiwa, Pendidikan dan lain sebagainya.

c. Upah Minimum

Upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya, walaupun dalam arti yang sederhana, seperti kost atau kontrakan perlu diperhatikan dalam penentuan upah.

d. Upah Wajar

⁶² “Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia - Muhamad Sadi Is. 59.

Upah wajar yaitu upah yang dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan karyawan sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang telah dilakukan karyawan kepada perusahaan, sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka. Upah yang wajar sangat bervariasi untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan karyawan. Selain memenuhi kebutuhan pokok juga kebutuhan pangan, transportasi dan sebagainya.⁶³

5. Prinsip pengupahan dalam Islam -prinsip

a. Adil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan adil tidak memihak salah satu pihak. Adil dalam penentuan upah dapat diartikan sebagai berikut:

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Keadilan terletak pada kejelasan akad dan komitmen dalam melakukannya, akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerjaan dengan penguasaha.

2) Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proposional dapat dilihat pada prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW. Yaitu penentuan upah pegawai, tidak berlebihan atau terlalu sedikit (proposional). Tujuan utamanya agar terepenuhinya kebutuhan pokok.

b. Layak

Layak upah yang layak adalah upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi secara sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Asy-Syu'ara ayat 183

⁶³ Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. 196.

(وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ) (١٨٣)

"Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi"(Q.S. Asy-Syu'ara [26] : 183)

Ayat tersebut bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, hak-hak dalam upah janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh di bawah upah yang biasa diberikan.

Jadi upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Serta tidak jauh di bawah pasaran.

6. Sistem Pembayaran dan Batalnya Upah

a. Sistem pembayaran/pengupahan

Upah harus disepakati di awal dan dinyatakan dengan jumlah nominal bukan hasil pencapaian (prosentase).⁶⁴ Jika *ijarah* adalah suatu pekerjaan, maka upah wajib dibayarkan ketika pekerjaan selesai dikerjakan. Bila memang tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan benda yang disewa kepada *musta'jir* ia berhak menerima

⁶⁴ Khoiruddin Khoiruddin, "Studi Atas Fatwa Dsn-Mui Terhadap Akad-Akad Dalam Letter Of Credit (L/C) Impor Dan Ekspor Syariah," *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (6 Desember 2023), <https://doi.org/10.24042/asas.v3i2.1659>. 89.

bayarannya karena *musta'jir* sudah menerima manfaatnya.⁶⁵

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:⁶⁶

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa selesai dilakukan.
- 2) Mendapatkan manfaat. Jika ijarah dalam bentuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada saat itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Hak penerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewanya dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. Menurut Mazhab Hanafi mempercepat pemberian upah adalah sah seperti juga halnya mempercepat penangguhan yang sebagian lagi. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk satu bulan, kemudian waktu satu bulan berlalu maka ia wajib membayar uang sewanya.⁶⁷

⁶⁵ Suhendi, *Fiqh muamalah*. 56

⁶⁶ sayyid Sabiq, *fiqh muamalah* (Bandung: PT. Ama'arif, 1987). 34

⁶⁷ Ibid, 44.

Dalam pembagian kerjapun memiliki beberapa sistem kerja diantaranya:

- 1) Sistem upah jangka waktu, sistem pembayaran upahnya berdasarkan waktu kerja misalnya ditentukan perjam, perhari, perminggu atau perbulan. Ketentuan dalam pembayaran upah berdasarkan standar kelayakan hidup pekerja.⁶⁸
 - 2) Sistem upah borongan. Sistem ini berdasarkan balas jasa atas pekerjaan yang dikontrak. Sistem ini memberikan jumlah pasti upah yang akan diterima, sehingga pemilik tidak perlu berkomunikasi langsung dengan pekeja/buruh.⁶⁹
 - 3) Sistem upah pembagian keuntungan. Apabila pemilik/pegusaha mendapatkan keuntungan yang lebih cukup besar buruh diberikan Sebagian keuntungannya.⁷⁰
- b. Batalnya Upah

Para ulama berbeda pendapat menentukan upah bagi *mu'ajir*, apabila barang yang diterimanya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *mu'ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:⁷¹

⁶⁸ Agung Anggoro Seto Royda, "Pengaruh Upah Terhadap Produktifitas dan Inflasi Pada Sektor Industri Manufaktur di Kota Palembang," *Jurnal ekonomi global masa kini mandiri* Vol 9, no. 1 (2018): 16.

⁶⁹ Evan Stiawan, *Bahan Ajar Manajemen Keuangan: Konsep Laporan Keuangan dan Obligasi* (Cv. Sinar Jaya Berseri, 2021). 39.

⁷⁰ Irene Svinarky, Sudianto, dan Abdul Mutalib, *sistem manajemen k3* (Batam: CV. Batam Publisher, 2020). 80.

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001). 54.

- 1) Jika benda ada ditangan *mu'ajir*
- 2) Ada bekas pekerjaan, *mu'ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
- 3) Jika tidak ada bekas pekerjaannya. *Mu'ajir* mendapatkan upah sampai akhir.
- 4) Jika benda berada ditangan *musta'jir*, berhak mendapatkan upah setelah selesai dikerjakan.





BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Padang Cermin Pesawaran

1. Letak Geografis Desa Padang Cermin

Padang Cermin adalah sebuah desa di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia. Desa Padang Cermin merupakan desa yang luas dan termasuk desa yang mandiri.

Desa Padang Cermin memiliki 8 Dusun, meliputi: 1. Padang Cermin, 2. Tanjung Mas, 3. Rawa Subur, 4. Rawa Tunggal, 5. Kejadian, 6. Kecapi, 7. Bambu Kuning, 8. Lubuk Bakak. Dan 28 RT. Desa Padang Cermin memiliki beberapa fasilitas, diantaranya; Puskesmas, Pasar/Pusat Perbelanjaan, Masjid, Sekolah, Alfamart, Indomaret Koramil, Polsek, Kantor POS. Desa ini juga menjadi salah satu jalan akses masuk dari Kota Bandar Lampung menuju ke Teluk Kiluan, maupun menuju tempat-tempat pariwisata paling terkenal di Provinsi Lampung.

Gambar 3.1
Peta Padang Cermin



2. Kondisi Perekonomian

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk

TABEL

No.	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1.	LAKI-LAKI	2330	52,06%	2330	52,06%	0	0,00%
2.	PEREMPUAN	2146	47,94%	0	0,00%	2146	47,94%
	JUMLAH	4476	100,00%	2330	52,06%	2146	47,94%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	4476	100,00%	2330	52,06%	2146	47,94%

Sumber : Data Umum Desa Padang Cermin

Jumlah penduduk Desa Padang Cermin sebanyak 4.476 jiwa dengan mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis ekonomi Desa yang menonjol adalah pertanian. Di bawah ini akan ditunjukkan banyakan mata pencaharian yang ada di Desa Padang Cermin.

Tabel 3.3
Mata Pencaharian Penduduk Desa Padang Cermin

TABEL

NO	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1.	BELUM/TIDAK BEKERJA	1812	40,48%	987	22,02%	825	18,43%
2.	MENGURUS RUMAH TANGGA	940	21,00%	22	0,47%	918	20,51%
3.	PELAJAR/MAHASISWA	301	6,72%	152	3,40%	149	3,33%
4.	PENSIUNAN	8	0,18%	7	0,16%	1	0,02%
5.	PEGAWAI NEGERI	37	0,38%	18	0,40%	19	0,42%

	SIPIL (PNS)						
6.	TENTARA NASIOANAL INDONESIA	17	0,38%	17	0,38%	0	0,00%
7.	KEPOLISIANRI (POLRI)	3	0,07%	3	0,07%	0	0,00%
8.	PERDAGANGAN	23	0,51%	14	0,315	9	0,20%
9.	PETANI/PEKEBUN	751	16,78%	633	14,14%	118	2,64%
10.	PETERNAK	1	0,02%	0	0,00%	1	0,02%
11.	NELAYAN/PERIKANAN	2	0,04%	2	0,04%	0	0,00%
12.	TRANSPORTASI	3	0,075	3	0,07%	0	0,00%
13.	KARYAWAN SWASTA	47	1,05%	33	0,74%	14	0,03%
14.	KARYAWAN BUMN	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
15.	KARYAWAN HONORER	20	0,45%	10	0,22%	10	0,22%
16.	BURUHHARIAN LEPAS	72	1,61%	66	1,47%	6	0,13%
17.	BURUH TANI/PERKEBUNAN	131	2,93%	110	2,46%	21	0,47%
18.	BURUH PETERNAKAN	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
19.	PEMBANTU RUMAH TANGGA	3	0,07%	0	0,00%	3	0,07%
20.	TUKANG KAYU	3	0,07%	3	0,07%	0	0,00%
21.	TUKANG JAHIT	2	0,04%	2	0,04%	0	0,00%
22.	MEKANIK	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
23.	USTADZ/MUBALIGH	4	0,09%	3	0,07%	1	0,02%
24.	GURU	18	0,40%	11	0,25%	7	0,16%
25.	DOKTER	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
26.	BIDAN	3	0,07%	0	0,00%	3	0,07%
27.	PENELITI	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%
28.	SOPIR	18	0,40%	18	0,40%	0	0,00%
29.	PEDAGANG	12	0,27%	5	0,11%	7	0,16%
30.	PERANGKAT DESA	2	0,04%	2	0,04%	0	0,00%
31.	WIRASWASTA	238	5,32%	204	4,56%	34	0,76%

JUMLAH	4476	100,00%	2330	52,06%	2146	47,94%
BELUM MENGENAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	4476	100,00%	2330	52,06%	2146	47,94%

Sumber : Data umum Desa Padang Cermin

Berdasarkan tabel di atas mata pencaharian masyarakat Desa Padang Cermin yang dalam usia produktif bekerja adalah mayoritas sebagai petani, karena luasnya wilayah perkebunan dan pertanian masyarakat banyak menggantungkan hidupnya sebagai pekebun dan petani.

3. Kondisi Sosial Budaya

Tabel 3.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat

TABEL

No.	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1.	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1063	23,75%	559	12,49%	504	11,26%
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	624	13,94%	299	6,68%	325	7,26%
3.	TAMAT SD/SEDERAJAT	1193	26,65%	588	13,14%	605	13,53%
4.	SLTP/SEDERAJAT	769	17,18%	434	9,70%	335	7,48%
5.	SLTA/SEDERAJAT	728	16,26%	408	9,12%	320	7,15%
6.	DIPLOMA I/II	2	0,40%	7	0,16%	11	0,25%
7.	AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA	18	0,40%	6	0,13%	12	0,27%
8.	DIPLOMA IV/STRATA I	58	1,30%	3	0,07%	0	0,00%
9.	STARATA II	3	0,07%	3	0,07%	0	0,00%
	JUMLAH	4474	99,96%	2329	52,03%	2145	47,92%
	BELUM MENGENAL	2	0,04%	1	0,02%	1	0,02%
	TOTAL	4476	100,00%	2330	52,06%	2146	47,94%

Data tersebut belum termasuk lulusan pendidikan khusus yang meliputi pesantren, kursus-kursus dan lain sebagainya. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Desa Padang Cermin tamatan SD sederajat.

B. Pelaksanaan Upah Kernet Kelapa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

Islam memeberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang praktiknya diserahkan kepada mereka sendiri dengan syarat dan ketentuan syari'at Islam, yaitu tidak merugikan salah satu pihak.

Pada dasarnya pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya berhak memperoleh upah sesuai dengan pekerjaannya dan upah yang telah disepakati bersama. Karena pemilik usaha atau penguasa memiliki kewajiban untuk memberikan upahnya dengan waktu yang sudah dijanjikan.

Upah dalam Islam disebut juga dengan ujah. Ujah artinya sesuatu yang diberikan sebagai imbalan atas kinerja dan diterima baik untuk didunia dan diakhirat. Sedangkan ijarah adalah praktik sewa-menyewa atau upah-mengupah baik dalam bentuk barang atau jasa.

Pemberian upah dilakukan karena adanya pihak yang membutuhkan pekerjaan untuk menambah pemasukan keuangan rumah tangganya, yang dilakukan atas dasar kerja keras dan tanggung jawab. Begitu juga pihak pemilik usaha, melakukan pemberian upah karena merasa telah terbantu dengan adanya kebutuhan jasa yang tidak mampu ia lakukan sendiri dalam usahanya.

Upah yang diberikan sebagai ucapan terimakasih kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Bagi penduduk Desa Padang Cermin , kegiatan upah-mengupah ini adalah hal yang biasa karena mayoritas masyarakat sebagai petani dan pekebun maka penghasilannya pun dari kebun. Hasil perkebunan di panen 1 tahun sekali, hal tersebut menyebabkan banyaknya kepala keluarga yang pergi merantau untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Adapula juga yang bertahan di kampung dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk membantu kebutuhan keluarga, yaitu dengan menjadi buruh kernet kelapa, buruh pisang, garap lahan orang lain, dan lain-lain. Praktik pembayaran upah yang dilakukan masyarakat di Desa Padang Cermin adalah upah diberikan setelah pekerjaan selesai.

Adapun hasil wawancara dengan pihak-pihak yang melakukan praktik upah kernet kelapa di Desa Padang Cemin adalah :

1. Hasil Wawancara Dengan Pemberi Upah atau Pemilik Usaha Kelapa

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Harun,⁷² beliau melakukan usaha kelapa ini sudah 16 tahun, yang mana sistem pengupahan yang diberikan oleh para kernet kepala adalah kernet kelapa membantu memuat kelapa kedalam mobil dengan besaran upah Rp.25.000 sampai dengan Rp.30.000 tergantung besar muatan mobil dan upah diberikan setelah pekerjaan selesai.

⁷² Bapak Harun, Wawancara dengan Pemilik Usaha, 31 November 2023.

Namun ketika waktu yang disepakati tiba pemilik usaha belum bisa memberikan upah kepada para kernet kelapa. Adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut dikarenakan sering terjadinya keterlambatan dalam muatan kelapa yang menyebabkan uang kelapa lama turunnya, dan terpaksa upah kernet kelapa ditunda pembayarannya dan dialihkan untuk transportasi ke tempat pengepul, maka dari itu terkadang keesekan harinya baru dibayar upah kernet kelapa oleh pemilik usaha.

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Sahroni,⁷³ beliau melakukan usaha kelapa ini sudah 9 tahun, dan dalam usahanya beliau membutuhkan jasa dari tetangga-tetangganya untuk membantu dalam melakukan usahanya, dengan membutuhkan jasa kernet kelapa untuk membantu memuat kelapa kedalam mobil. Dan sistem pengupahan yang diberikan oleh para kernet kepala adalah kernet kelapa membantu memuat kelapa kedalam mobil dengan besaran upah yang diberikan sebesar Rp.50 pergandeng kelapa yang masuk kedalam mobil dan biasanya bisa 2-3 mobil kernet kelapa memuat kelapa dan upah diberikan setelah pekerjaan selesai.

Namun dalam pemberian upah sudah menjadi kebiasaan ketika waktu yang disepakati tiba pemilik usaha tidak memberikan upah kepada para kernet kelapa dan memilih untuk membayar keesokan harinya.

⁷³ Bapak Sahroni, Wawancara dengan Pemilik Usaha, 31 November 2023..

2. Hasil Wawancara Dengan Buruh Kernet Kelapa

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur,⁷⁴ beliau berprofesi sebagai buruh kernet kelapa sudah 5 tahun, semenjak beliau tidak lagi bekerja di perantauan, dan memelih untuk bekerja dirumah agar dapat dekat dengan anak dan istrinya. Pekerjaan sebagai kernet kelapa juga, upah yang didapat belum bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya maka dari itu istrinya pun bekerja sebagai buruh upah ditempat lain.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Embi,⁷⁵ beliau berprofesi sebagai buruh kernet kelapa sudah 2 tahun, semenjak beliau bercerai dari istrinya. Selain melakukan pekerjaannya sebagai buruh kernet kelapa beliau juga melakukan pekerjaan sebagai buruh pencari pasir, menurutnya menjadi buruh adalah suatu pekerjaan yang patut disyukuri, mencari pasir di sungai yang tak jauh dari rumahnya biasa ia lakukan, namun ketika ada panggilan untuk memuat kelapa yang membutuhkan jasanya tetap ia terima untuk menambah penghasilan hidupnya.

Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, yaitu upah diberikan setelah pekerjaan selesai. Menurutnya walaupun sudah terjadi kesepakatan di awal yang mana upah diberikan setelah pekerjaan selesai nyatanya upah diberikan setelah beberapa hari pekerjaan selesai tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.

⁷⁴ Bapak NUR, Wawancara dengan Buruh Kernet Kelapa, 1 November 2023.

⁷⁵ Bapak Embi, Wawancara dengan Buruh Kernet Kelapa, 1 November 2023.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aceng⁷⁶, beliau berprofesi sebagai buruh kernet kelapa sudah 8 bulan, Menjalankan pekerjaan sebagai buruh kernet kelapa ia lakukan dengan semangat dan penuh tanggung jawab dengan pekerjaan ini ia merasa terbantu dalam kehidupan kesehariannya, dan apabila ada seseorang yang membutuhkan jasanya, ia siap karena hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan hidupnya.

Namun dengan adanya penangguhan upah yang diberikan oleh pemilik usaha ia merasa sangat kecewa tapi tetap ia terima dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan upah dibayar setelah beberapa hari pekerjaan selesai.

Berdasarkan wawancara dengan Usup,⁷⁷ beliau masih duduk dibangku sekolah kelas 12 SMK, dan bekerja sebagai buruh kernet kelapa pada saat setelah pulang sekolah untuk mendapatkan uang jajan, dan ia pun tidak melakukan akad terlebih dahulu dengan pemilik usaha karena langsung diajak saja oleh supirnya untuk memuat kelapa, dan untuk pemberian upah ia terima saja yang diberikan oleh pemilik usaha.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya seorang kernet kelapa, melakukan pekerjaan ini karena sudah mepet dan di kampung tidak ada pekerjaan lain. demi memenuhi kebutuhan kesehariannya, dan upah yang diberikan pun dirasa kurang cukup dari apa yang sudah dikerjakannya.

⁷⁶ Bapak Aceng, Wawancara dengan Buruh Kernet Kelapa, 1 November 2023.

⁷⁷ Saudari Usup, Wawancara dengan Buruh Kernet Kelapa, 1 November 2023.

Walaupun pekerjaan ini terdapat adanya penangguhan upah yang diberikan tetap saja ini menjadi pekerjaan yang dibutuhkan oleh para kernet kelapa untuk mengais rejeki, dan pemilik usaha pun sangat membutuhkan jasa kernet kelapa untuk membantu dalam usahanya, dalam pekerjaannya pun para kernet kelapa tidak hanya memuat kelapa kedalam mobil tapi juga ikut mengantarkan kelapa ketempat pengepakan kelapa dan membantu membongkar muatan.

Praktik upah mengupah ini sudah lama dilakukan dan sudah menjadi tradisi kebiasaan dengan adanya penanguhan upah yang diberikan dan adanya ingkar janji antar pengusaha dan buruh yang dianggap sudah biasa, keputusan dan kebiasaan dari pemilik usaha dapat merugikan pihak buruh, yang mana seharusnya ia mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, tetapi justru mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hariannya.



BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Data Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Upah merupakan suatu penetapan imbalan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas jasa pekerjaannya yang dilakukan. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus menetapkan keadilan, sehingga pandangan hukum Islam tentang hak tenaga kerja dalam penerimaan upah lebih terwujud dan upah yang di berikan pengusaha kepada pekerja harus seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.

Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu perjanjian dan jasa yang telah dilakukan. Sebagai yang dijelaskan dalam sistem pengupahan pekerja terdiri dari peraturan pemerintah no 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan dalam suatu perjanjian, atau peraturan perundangan dan

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemilik usaha dan pekerja.

Praktik kerja Kernet kelapa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin sudah menjadi rutinitas yang umum terjadi di Desa Padang Cermin yang mana pemilik usaha dan kernet kelapa saling membutuhkan satu sama lain dalam bentuk hubungan bermu'alah yaitu mengenai upah mengupah.

Pemilik usaha kelapa sangat membutuhkan jasa para kernet kelapa untuk membantu memuat kelapa ke dalam mobil dan menemani supir sampai menuju tempat pengepakan kelapa. Namun ada juga kernet kelapa yang langsung bekerja memuat kelapa kedalam mobil tanpa diawali dengan akad kesepakatan dengan pemilik usaha, para kernet kelapa melakukan pekerjaannya selama 1 hari bisa memuat kelapa ke dalam mobil sekitar 1 sampai 3 kali muatan mobil, setelah melakukan pekerjaannya kernet kelapa tidak langsung diberikan upah oleh pemilik usaha biasanya baru diberikan upah 2 sampai 3 hari setelah pekerjaan itu dilakukan. Hal ini membuat para kernet kelapa merasa kurang nyaman didalam hati dan upah yang diberikan tidak seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Sebagaimana yang dapat menjelaskan tentang hasil wawancara peneliti dengan narasumber di jelaskan: Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang cermin Kabupaten Pesawaran, diawali dengan memperoleh data-data yang diperlukan peneliti melalui cara wawancara terhadap pemilik usaha (*business owner*) dan kernet kelapa yang peneliti temui di lokasi penelitian. Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023. Bersumber dari pemilik usaha dan kernet kelapa di

Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya mayoritas warga di Desa Padang Cermin memang mengetahui tentang adanya praktik upah mengupah kernet kelapa yang dilakukan pemilik usaha kelapa.

Mengenai praktik upah kernet, apakah adanya kesepakatan atau tidak akad sebelum terjadinya praktik kernet kelapa, terkadang beberapa supir langsung mengajak seorang kernet kelapa tanpa melakukan akad terlebih dahulu dengan pemilik usaha. Hal tersebut terkadang membuat kernet kelapa merasa segan saat meminta upah kepada pemilik usaha.

Pembayaran upah kernet, upah yang diberikan tidak sesuai dengan muatan. Terkadang kernet kelapa pun ikut supir mengantarkan muatan ke tempat pengepakan yang memiliki jarak tempuh yang lumayan jauh dan pemilik usaha memberikan upah lebih kepada kernet tersebut.

Mengenai praktik pengupahan kernet kelapa, ada kesepakatan dalam menentukan upah yang akan diberikan kepada pemilik usaha atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh kernet kelapa. Hal ini dilakukan pekerjaannya kesepakatan mengenai harga pemberian upah kernet kelapa, sekitar Rp. 20.000 sampai dengan Rp.35.000, sesuai dengan muatan kelapa dan 50 pergandeng kelapa yang masuk kedalam mobil. Namun setelah para kernet kelapa melakukan pekerjaannya pemilik usaha tidak langsung memberikan upah kepada kernet kelapa melainkan memberikan upah setelah beberapa hari pekerjaan itu selesai.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap konsumen-konsumen Desa Padang Cermin Kecamatan Padang

Cermin Kabupaten Pesawaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas masyarakat Desa Padang Cermin mengetahui dengan adanya pekerjaan sebagai kernet kelapa.
2. Praktik kernet kelapa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Pemilik usaha kelapa sangat membutuhkan jasa para kernet kelapa untuk membantu memuat kelapa ke dalam mobil dan menemani supir sampai menuju tempat pengepakan kelapa.
3. Mengenai pemberian upah itu tidak sesuai dengan terjadinya kesepakatan, menurut kernet kelapa upah yang dibayar tergantung banyaknya muatan kelapa dan jauh dekatnya jarak pengepakan kelapa.
4. Mengenai upah adakalanya kernet kelapa meminta upah yang sesuai dengan pekerjaannya.

Hasil wawancara kepada kernet kelapa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran menyebutkan bahwasanya mayoritas kernet kelapa di Desa Padang Cermin telah mengetahui tugasnya sebagai pekerja pemilik usaha kelapa dengan cara memasukkan kelapa kedalam mobil.

Mengenai praktik kernet kelapa yang terjadi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dengan memuat kelapa kedalam mobil para kernet kelapa mengais rejeki dan menerima upah yang diberikan oleh pemilik usaha, dari dua tempat yang diteliti memiliki banyak persamaan hanya hitungan upahnya saja yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 2 pemilik usaha kelapa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik usaha mengetahui alasan mengapa adanya penangguhan upah, karena uang dari hasil pengepokan kelapa tidak langsung cair atau turun dari bos.
- b. Praktik pengupahan kernet kelapa ini sudah menjadi hal yang biasa dalam penangguhan upah yang diberikan
- c. Mengenai besaran upah yang diberikan itu tidak terjadi kesepakatan, menurut pemilik usaha upah yang dibayarkan tergantung banyaknya kelapa yang masuk kedalam mobil.

Berdasarkan hasil wawancara kernet kelapa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerja sama antara pemilik usaha dengan pekerja, karena pemilik usaha tidak bisa mengerjakan usahanya sendirian sehingga membutuhkan jasa pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Pemilik usaha dan kernet kelapa melakukan praktik upah-mengupah dengan cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian kerja dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis kedua belah pihak, dalam penyebutan akad pun tidak dijelaskan hak dan kewajiban pekerja.

Permasalahan dalam praktik pembayaran upah kernet kelapa di Desa Padang Cermin adalah pemebrian upah tidak sesuai dengan akad di awal yang dilakukan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak secara lisan. Padahal pihak buruh telah memberikan kepercayaan

kepada pemilik usaha dengan akad lisan agar tidak terjadi pengingkaran janji. Kernet kelapa awalnya sudah sepakat bahwa upah diberikan setelah pekerjaan selesai tapi pada kenyataannya upah diberikan setelah beberapa hari pekerjaan selesai oleh pemilik usaha.

Pihak pemilik usaha melakukan penanguhan upah yang harusnya diberikan setelah pekerjaan selesai ini tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan kernet kelapa. Hal tersebut disebabkan karena uang hasil muatan kelapa belum cair.

Meskipun sudah biasa para kernet kelapa mendapatkan upah setelah beberapa hari kerja, tetapi di saat hari tertentu kernet kelapapun membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Maka dari itu praktik upah kernet kelapa belum sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan pemberian upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, agar tidak merugikan salah satu pihak lain. Kalaupun terdapat perubahan dalam waktu pemebrian upah sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu bukan atas keputusan salah satu pihak.

Faktor yang melatar belakangi praktik upah mengupah kernet kelapa ini adalah pihak buruh membutuhkan tambahan pendapatan untuk menunjang kehidupan kesehariannya, kehidupan sebagai buruh kernet kelapa tak lepas dari peran pihak pemberi upah, yang membutuhkan jasa para kernet kelapa. Kemampuan yang dimiliki para buruh pun tidak ingin di sia-sia kan begitu saja, maka selain menjadi buruh kernet kelapa, banyak juga yang merangkap menjadi kuli bangunan, buruh pasir dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa objek dalam praktik upah kernet kelapa adalah jasa yang diberikan

oleh buruh yaitu memuat kelapa kedalam mobil, dan upah yang diberikan terdapat penangguhan dari akad yang telah di sepakati di awal.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya upah dilakukan tidak sesuai dengan akad di awal karena pemilik usaha tidak mempunyai uang dan pembayaran muatan kelapa belum cair. Sehingga pembayaran upah kernet kepala terjadi penangguhan upah yang diberikan oleh pemilik usaha.

Berdasarkan hasil penelitian praktik pembayaran upah kernet kelapa dilakukan dengan sistem harian, yaitu pembayaran upahnya di bayar setelah pekerjaan selesai. Praktik ini sudah dilakukan sejak lama yaitu setiap kali uang kelapa belum cair dan karena uang yang sebelumnya terpakai untuk keperluan lain.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Kernet

Islam mengajar kepada manusia agar menjalankan aktivitasnya dengan ketentaun yang sudah ditetapkan oleh Allah swt dan rasul-Nya. Manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa hidup sendiri, tentunya memerlukan bantuan orang lain. Sama halnya dalam urusan muamalah yaitu sewa-menyewa upah-mengupah, manusia membutuhkan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, oleh karenanya dalam muamalah terdapat kerjasama yang dilakukan terdapat nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat seperti tolong-menolong. Adapun para pihan pemilik usaha dan kerner kelapa yang telah berakat dalam sistem pembayaran upah, para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik usaha (mu'ajir) dan buruh (musta'jir).

Praktik upah-mengupah dalam hukum Islam memerlukan akad sebagai tanda dimulainya suatu perjanjian dan kerjasama. Akad yaitu pernyataan kehendak yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* dan besar kecil upah yang harus diterima oleh pekerja dalam Islam, ditetapkan berdasarkan oleh kesepakatan antara pemilik usaha dengan buruh. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela suka sama suka, tidak merugikan salah satu pihak. Menurut hukum Islam, kerja sama ini disebut dakam akad *al-ajarah ala al-a'mal* adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya itu jelas, seperti buruh bangunan, buruh tani. *Musta'jir* merupakan orang yang mempunyai keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *musta'jir* mendapatkan upah atas tenaga yang telah dikeluarkan.

Akad perjanjian upah di Desa Padang Cermin yaitu kernet melakukan tugasnya dan akan mendapatkan upah setelah pekerjaannya selesai. Dengan demikian rukun syarat objek upah atau *ujrah* objek atau jasa yang disewakan dapat dilakukan dan dirasakan manfaatnya oleh pihak pemberi upah dan telah diselesaikan pada waktu yang telah disepakati. Objek dalam akad tersebut jelas, yaitu penentuan upah kernet kelapa. Pihak buruh mampu melakukan pekerjaannya dengan baik dan tanggung jawab oleh karena itu syarat objek akad telah terpenuhi.

Sighat (ijab dan qabul) dalam upah yang telah dijanjikan oleh pemberi upah yaitu upah diterima setelah pekerjaan selesai dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun pada praktiknya dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal yang mana upah diberikan setelah beberapa hari kerja. Pemilik usaha tidak mampu memberikan upah yang telah disepakati. Dengan demikian syarat dari *sighat (ijab dan qabul)* itu sendiri tidak terpenuhi karena perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan atau ingkar janji. Selain itu asas kerelaan dari akad tidak terpenuhi karena pihak buruh merasa dikecewakan dan tidak ridha, yang mana dalam akad seharusnya didasarkan dengan asas kerelaan atau saling ridha, suka sama suka tanpa adanya paksaan.

Aqid dalam transaksi upah ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sah nya akad. Yaitu orang yang melakukan transaksi upah di Desa Padang Cermin dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal dan cakap hukum, sehingga mampu membedakan mana yang baik dan dan buruk. Dengan demikian akad upah kernet kelapa belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni syarat *sighat (ijab dan qabul)* belum terpenuhi.

Ujrah atau upah yang diberikan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan berdasarkan keputusan salah satu pihak sehingga pihak buruh tidak mengetahui upah tersebut, dalam hukum Islam praktik ini belum sesuai dengan syarat sahnya *ujrah*. Seharusnya upah dalam ijarah harus saling diketahui oleh kedua belah pihak, baik itu jenis, bentuk dan besarnya. Praktik upah-mengupah kernet kelapa antara pemilik dan buruh dilakukan dengan akad perjanjian bersama, yang mana dalam praktiknya akad dilakukan secara lisan atas kepercayaan masing-masing pihak tanpa adanya perjanjian tertulis maupun saksi dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Isi perjanjian

tersebut upah akan diberikan dalam bentuk uang tunai dan diberikan setelah pekerjaan selesai.

Mengenai kebiasaan tidak menuliskan kesepakatan ini belum sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi asas-asas akad yaitu asas tertulis (*kitabah*), yang mana dalam akad tersebut telah dijelaskan bahwa dalam sebuah akad dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai jaminan dan bukti adanya kesepakatan. Menurut *Asy-syafi'i* dan *Hanafiyah* jika barang yang diakadkan memiliki nilai yang penting maka dianjurkan menghadirkan saksi namun jika nilainya sedikit maka tidak dianjurkan menghadirkan saksi. Dengan demikian dari segi asas *kitabah* belum terpenuhi.

Terdapat salah satu syarat sah *ujrah* yang belum terpenuhi yaitu upah dalam akad ini tidak diketahui oleh kedua belah pihak, karena pihak pemilik memutuskan secara sepihak, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak buruh. Sehingga menimbulkan ketidakrelaan dan kekecewaan bagi pihak buruh. Dengan demikian akad upah-mengupah kernet kelapa belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Seperti yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Thalaq ayat 6 sebagai dasar hukum *ijarah*. Dalam ayat tersebut Allah menganjurkan agar bentuk upah diketahui oleh kedua belah pihak, jika salah satu pihak mendapati kesulitan maka perlu dilakukan musyawarah oleh kedua belah pihak agar tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan dan dikecewakan. Sehingga menimbulkan rasa tidak ridha dalam akad tersebut.

Dalam hukum Islam dianjurkan agar upah diketahui oleh kedua belah pihak. Guna tidak terjadi kerugian maupun kekecewaan bagi salah satu pihak. Maka dari itu

sewa-menyewa harusnya terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Agar setiap manusia dapat melakukan kegiatan muamalah dengan adil, jujur, dan tidak saling menimbulkan kerugian diantara umat Islam. Dalam Islam hal ini tidak diperbolehkan karena mengandung kedzaliman yang mana tidak memenuhi prinsip-prinsip akad. Yaitu prinsip keadilan, seharusnya akad diberikan dengan semestinya sesuai kesepakatan yang sudah dilakukan. Tidak memutuskan secara sepihak.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa Islam ketika para pihak melakukan kegiatan muamalah atau perjanjian kerja sama selain adanya kesepakatan dianjurkan juga untuk dituangkan dalam tulisan dan dibutuhkan kehadiran saksi. Namun di Desa Padang Cermin masih menerapkan adat kebiasaan yaitu melakukan suatu perjanjian secara lisan dengan landasan asas kepercayaan.

Upah harus berupa harta yang halal untuk dimanfaatkan. Besar upah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Jika kewajiban dari pekerjaan buruh telah selesai maka tidak boleh mengabaikan buruh tanpa memberikan upahnya. Pemilik wajib memberikan upah secara penuh, tidak dikurangi dari jumlah yang dijanjikan. Dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga pekerja. Seorang buruh berhak mendapatkan upah yang layak.

Menurut ulama fiqh setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya tujuan yang diinginkan dari kedua belah pihak yang berakad. Akad bersifat mengikat bagi kedua belah pihak tidak boleh dibatalkan ataupun diingkari kecuali disebabkan oleh hal-hal syara". Seperti terdapat cacat pada objek akad, maka akad ini tidak memenuhi salah satu rukun atau syara". Sebagaimana

dijelaskan dalam Al-qur`an surah Al-Maidah ayat 1 sebagai dasar hukum akad. Dalam surah tersebut Allah menganjurkan agar muamalah dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena akad bersifat wajib untuk dipenuhi.

Pemaparan hasil penelitian di atas maka *mudharat* dari upah-mengupah lebih banyak dibandingkan *maslahatnya*. Karena upah yang dilakukan bersifat merugikan salah satu pihak yaitu buruh kernet kelapa. Kemudian syarat akad dalam upah-mengupah ini tidak terpenuhi sebagaimana menurut fukaha syarat sah nya suatu akad ijarah adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat penulis simpulkan bahwa pembayaran upah yang terjadi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran upah kernet kelapa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi, dengan cara pembayaran setelah pekerja/buruh selesai melakukan pekerjaannya. Bentuk upah yang diberikan kepada buruh tidak sesuai dengan akad di awal, yang mana seharusnya upah diberikan setelah pekerjaan selesai namun pada praktiknya upah diberikan setelah beberapa hari pekerjaan selesai, tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak buruh atau diputuskan secara sepihak oleh pemberi upah.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa upah kernet dilakukan dengan pemberian upah setelah pekerjaan selesai dengan sistem harian, atau dalam pelaksanaannya upah diberikan beberapa hari setelah pekerjaan selesai sehingga merugikan salah satu pihak. Tinjauan hukum ekonomi syariahnya belum sesuai karena adanya penundaan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya. Maka praktik upah-mengupah tersebut batal atau tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sahnya Ujrah.

B. Rekomendasi

1. Untuk mencegah terjadinya *wanprestasi* hendaknya akad tersebut dihadirkan oleh saksi.
2. Sebaiknya pihak pemilik usaha bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak buruh kernet kelapa jika upah akan adanya penanguhan, agar upah tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak



DAFTAR RUJUKAN

A. BUKU

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Dr. Kh. Nawawi, M. ag. *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syariah*. Madani Media, 2022.

“Fathurohman - (Studi di Gorgeous Musik Studio Kampung Suka Maju .pdf.” Diakses 7 Desember 2023.

“Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah - DR. Mardani - Google Buku.” Diakses 14 Oktober 2023.

Fauzi, Fauzi Caniago. “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam.” *Textura* 5, no. 1 (11 Juni 2018): 38–48.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.

“Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia - Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H. , Dr. Sobandi, S.H., M.H. - Google Buku.” Diakses 7 Desember 2023. <https://books.google.co.id/books>

Merdeka Kreasi. “Buku ajar desain akad perbankan syariah - Tuti Anggraini.” Diakses 7 Desember 2023. <https://merdekakreasi.co.id/product/buku-ajar-desain-akad-perbankan-syariah-tuti-anggraini-editor-marliyah/>.

“Metode Penelitian Hukum - Zainuddin Ali - Google Buku.” Diakses 14 Oktober 2023.

M.H, Drs Harun. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, t.t.

M.H.I, H. SYAIKHU, dan NORWILI M.H.I.
*Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di
 Kalangan Imam Mazhab*. Penerbit K-Media, t.t.

B. JURNAL

Ariyadi, Ariyadi. “Bisnis Dalam Islam: Business in Islam.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (1 Juni 2018): 13–26.

Destiawan, Saputra. “Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu).” Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
<http://repository.radenintan.ac.id/19073/>.

Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah.” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (14 Juli 2010).
<https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.

“Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Diakses 13 Oktober 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kernet>.

Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam.” *Asas* Vol 12, no. 02 (2020): 34.

Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat.” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (14 Februari 2013).

Hisranuddin. *Hukum perbankan syariah indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.

“Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat / Syamsul Anwar | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.” Diakses 7 Desember 2023. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8161>.

imam mustofa. *fiqih muamalah kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

“Ja’far and Ag - Hukum Perdata Islam di Indonesia.pdf.” Diakses 7 Desember 2023. <http://repository.radenintan.ac.id>

Khoiruddin, Khoiruddin. “Studi Atas Fatwa Dsn-Mui Terhadap Akad-Akad Dalam Letter Of Credit (L/C) Impor Dan Ekspor Syariah.” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (6 Desember 2023). <https://doi.org/10.24042/asas.v3i2.1659>.

LL.M, Dr Gemala Dewi, S. H. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & amp: Perasuransian Syariah Di Indonesia Ed 3*. Kencana, 2008.

M.A, Prof Dr H. Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.

“Maksum - Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah.Pdf.” Diakses 7 Desember 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/57487-ID-model-model-kontrak-dalam-perbankan-syar.pdf>.

Mardani, DR. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.

Marwin, Marwin, Helma Maraliza, dan Muhammad Akbar Nugraha S. “Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 02 (8 Januari 2024): 110–19.

C. WAWANCARA


Bapak Aceng. Wawancara dengan Buruh Kernet Kelapa, 1 November 2023.

Bapak Embi. Wawancara dengan Buruh Kernet Kelapa, 1 November 2023.

Bapak Harun. Wawancara dengan Pemilik Usaha, 31 November 2023.

Bapak NUR. Wawancara dengan Buruh Kernet Kelapa, 1 November 2023.

Saudari Usup. Wawancara dengan Buruh Kernet Kelapa, 1 November 2023.





Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

SURAT IZIN PENELITIAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Tamtama Bagelen IV No. 207 Desa Bagelen Gedong Tataan

REKOMENDASI PENELITIAN / RISET

Nomor : 070/02 /VI.01/2023

MEMBACA : Surat Kepala Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B2911/Un.16/DS/PP.009/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 Perihal Mohon Izin Riset/ Penelitian.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Pasal 5 Ayat (2)
3. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 08)
4. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan, Penelitian Dalam Rangka Tugas Akhir Pendidikan/Sekolah Dalam Negeri Dan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Instansi Pemerintah Di Kabupaten Pesawaran.

DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA:

N a m a /NPM : Dewi Fatmawati /2021030229
Lokasi Penelitian : Desa Rawa Subur Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran
Lamanya/Mulai : 26 Oktober 2023 s/d 26 November 2023
Tujuan : Dalam Rangka Izin Penelitian
Judul Skripsi : "PENENTUAN UPAH KERNET KELAPA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH"

Catatan

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan Penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan Kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi ini
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Pesawaran melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
4. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati Ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 20 Oktober 2023
An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PESAWARAN
SEKRETARIS,



CHAIRUDDIN, S.P., M.M.
Pembina Tk I IV/b
NIP. 196803222000031002

Tembusan : Yth,

1. Bupati Pesawaran (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dekan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Camat Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
4. Kepala Desa Rawa Subur Kecamatan Padang Cermin
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip


Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan kepada Kernet (Buruh)

1. Sejak kapan anda melakukan pekerjaan sebagai buruh kernet?
2. Apa pekerjaan anda selain menjadi kernet?
3. Bagaimana penentuan upah kernet?
4. Bagaimana tanggapan anda ketika pembayaran upah tidak sesuai dengan akad di awal?

Daftar pertanyaan kepada pihak pemberi upah (Pemilik Usaha)

1. Sejak kapan memulai usaha kelapa?
2. Bagaimana sistem pengupahan yang diberikan?
3. Berapa besaran upah yang diberikan?
4. Apa penyebab pemberian upah menjadi tertunda?



Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

FAKULTAS SYARIAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Dewi Fatmawati
 Npm : 2021030229
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Penentuan Upah Kernet Kelapa Perspektif Hukum
 Ekonomi Syariah (Studi di Desa Padang Cermin
 Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

Telah melakukan kegiatan wawancara langsung pada pihak pemilik usaha dan buruh kernet kelapa, untuk kepentingan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi dengan mewawancarai nama-nama berikut :

No.	Nama	Keterangan	Paraf
1.	Bapak Harun	Pemilik Usaha	
2.	Bapak Sahroni	Pemilik Usaha	
3.	Bapak Aceng	Kernet Kelapa	
4.	Bapak Nur	Kernet Kelapa	
5.	Bapak Embi	Kernet Kelapa	
6.	Saudara Usup	Kernet Kelapa	

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 13 Desember 2023

Dewi Fatmawati
NPM.2021030229

Lampiran 4 : Blanko Konsultasi Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

BLANKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Fatmawati
 Npm : 2021030229
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
 Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H
 Judul Skripsi : PENENTUAN UPAH KERNET KELAPA PERSPEKTIF
 HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan
 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

No	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing
1	09 Oktober 2023	Bimbingan bab I tentang sistematika penulisan ke pembimbing II	Eif
2	10 Oktober 2023	Bimbingan revisi sistematika penulisan pada bab I ke pembimbing II	Eif
3	11 Oktober 2023	Bimbingan revisi sistematika penulisan ukuran font yang digunakan, jarak spasi paragraf, footnote ke pembimbing II	Eif
4	12 Oktober 2023	ACC bab I ke pembimbing II	Eif
5	18 Oktober 2023	Bimbingan tentang isi bab I ke pembimbing I	f
6	19 Oktober 2023	ACC bab I ke pembimbing I	f
7	08 Desember 2023	Bimbingan bab I-V tentang sistematika penulisan ukuran font yang digunakan, jarak spasi paragraf, footnote ke pembimbing II	Eif
8	12 Desember 2023	Bimbingan revisi sistematika penulisan ukuran font yang digunakan, jarak spasi paragraf, footnote ke pembimbing II	Eif
9	13 Desember 2023	Bimbingan sistematika penulisan Al-Qur'an, susunan daftar isi, lampiran-lampiran ke pembimbing II	Eif

10	14 Desember 2023	ACC skripsi bab I-V ke pembimbing II	<i>Erf</i>
11	08 Desember 2024	Bimbingan penyajian hasil penelitian seperti kesepakatan upah dan analisis permasalahan ke pembimbing I	<i>Erf</i>
12	09 Desember 2024	Bimbingan revisi penyajian hasil penelitian seperti kesepakatan upah dan analisis permasalahan ke pembimbing I	<i>Erf</i>
13	09 Desember 2024	ACC skripsi bab I-V ke pembimbing I	<i>Erf</i>

Mengetahui

Bandar Lampung, 12 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]

Erf

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002

Erik Rahman Gumiri, M.H
NIP. 199009152019031018




Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 : Bapak Nur Buruh Kernet Kelapa




Gambar 2 : Bapak Nur dan Bapak Aceng Buruh Kernet Kelapa



Gambar 3 : Bapak Embi dan Bapak Herman Buruh Kernet Kelapa



Gambar 5 : Bapak Usman Buruh Kernet Kelapa



Gambar 6 : Nota Hitungan Kelapa



SURAT KETERANGAN
 Nomor: B - 0230/ Un.16 / P1 /KT/I/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PENENTUAN UPAH KERNET KELAPA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
 (Studi di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**

Karya :		
NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Dewi Fatmawati	202103229	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.
 Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024
 Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PENENTUAN UPAH KERNET KELAPA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

by PERPUSTAKAAN UIN RIL



Submission date: 17-Jan-2024 01:12PM (UTC+0700)
Submission ID: 2268754496
File name: DEWI_FATMAWATI_SKRIPSI_TURNITIN.docx (117.48K)
Word count: 6721
Character count: 43518

PENENTUAN UPAH KERNET KELAPA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

ORIGINALITY REPORT

18%	16%	5%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	10%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Student Paper	1%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
6	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
8	azkiablog.blogspot.com Internet Source	<1%



9	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
10	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
11	maryamsejahtera.com Internet Source	<1 %
12	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
13	Submitted to stidalhadid Student Paper	<1 %
14	ijosmas.org Internet Source	<1 %
15	www.jurnal.assalaam.or.id Internet Source	<1 %
16	babab.net Internet Source	<1 %
17	digilib.iainptk.ac.id Internet Source	<1 %
18	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
19	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
20	123dok.com Internet Source	<1 %

21	hermankhaeron.info Internet Source	<1 %
22	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.unugiri.ac.id Internet Source	<1 %
24	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
26	jurnal.fp.unila.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
28	doku.pub Internet Source	<1 %

Exclude quotes On Exclude matches < 5 words
Exclude bibliography On